

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Bank Indonesia, 1999, *Penerapan Z-score Untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2016, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- H.S., Salim, 2005, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S., Salim, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S., Salim, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kadir Muhammad, Abdul, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Meliala, Djaja S., 2008, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Kartini, 2001, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dalam : Rudhy A. Lntoh (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Nating, Imran, 2004, *Edisi Revisi: Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Putman, Willian H., 2004, *Legal Research, Analyzis, and Writing*, Thomson Delmar Learning, Australia.
- Satrio, J., 1995, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, 2005, *Komentar Atas Putusan pengadilan Niaga No. 13/2014 jo. Mahkamah Agung No. 8/2004* Dalam: Valerie Selvie Sinaga (ed.) *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta.
- Simanjuntak, P.N.H, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soemadipradja, Rahmat S.S., 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanityo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 1994, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung.

Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta.

Sufiarina, tanpa tahun, *Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Bisnis Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sunarmi, 2017, *Hukum Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sutaedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sutopo, Anesto Hadi, dan Arief, Andrianus, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Prenada Media, Jakarta.

Suyatin, R. 1983, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Syarifudin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV Mandar Maju, Bandung.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wirasasmita, HRA Rivai, 2002, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pioner Jaya, Bandung.

2. Tugas Akhir

Fika, Maria Regina, 2007, *Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

Huda, Nuril, 2005, *Penentuan Saat Jatuh Tempo Utang Yang Dapat Ditagih Dalam Kepailitan*, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jati, Sidit Purnomo, 2012, *Risiko Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Force Majeure di Bank Rakyat Indonesia Unit Cangkringan*, skripsi, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jakobus Sidabutar, Lambok Marisi, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Debitor Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan dan Asas Kelangsungan Usaha*, Disertasi, Program S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Kusumaningrum, Marthasia, 2011, *Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Susanti, Eka Esti, 2010, *Structured Creditors dalam Kepailitan (Studi Perbandingan Hukum Kepailitan Indonesia dan Belanda)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3. Makalah/Pidato

Pramono, Nindy, “Gagal Bayar Akibat Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Hukum Kepailitan”, *Pidato*, Seminar Online BLC FH UGM, 24 Juni 2020.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583).

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480).

Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489).

Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440).

5. Jurnal

A.C., Isradjuningtias, “*Force Majeure* (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak di Indonesia”, *Veritas et Justicia*, Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 136-158.

Aris Kaya, Putu Bagus Tutuan dan Supasti Dharmawan, Ni Ketut, “Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 Nomor 6 Tahun 2020, hlm. 891-901.

Fitri, Wardatul, “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Terhadap Pembuatan Hukum Keperdataan”, *Supremasi Hukum*, Vol. 9, Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 76-93.

- G., Anand, “Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak”, *Yuridika*, Vol. 26 Nomor 26 Tahun 2011, hlm. 89-101.
- Harsono, Ivan, *et al*, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, *Notarius*, Vol. 12 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 1067-1088.
- Hartono, Dedy Tri, “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, Nomor 4 Tahun 2016, hlm. 1-8.
- Jakobus Sidabutar, Lambok Marisi, “Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 75-86.
- Kharisma, Dona Budi, “Pandemi Covid-19 Apakah *Force Majeure*?”, *Jurnal Rechtvinding*, hlm. 1-4.
- Malarasi, Dessy, *et al*, “Rasio Keuangan Dan Kemungkinan Gagal Bayar Dengan Metode KMV Merton Pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 15, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 120-135.
- Muryati, Dewi Tuti, Heryanti, B. Rini, “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”, *Dinamika Sosbud*, Vol. 13, Nomor 1, Tahun 2011, hlm. 49-65.
- Nola, Febryka Luthvi, “Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 255-270.
- P.P.A., Wibawa, I.K., Artadi, “Akibat Hukum Terhadap Debitor atas Terjadinya *Force Majeure* (Keadaan Memaksa)”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2 Nomor 6, hlm. 1-5.
- Pramono, Nindyo, “Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 Nomor 2 Tahun 2010, hlm. 224-233.
- Rahmadiyanti, Rindu Ayu, “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Notarius*, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 252-273.
- Rasuh, Daryl John, “Kajian Hukum Keadaan memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 4, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 173-180.

Respatia, Wimba, “Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui *Debt To Equity Swap*”, *Ekuitas*, Vol. 14, Nomor 1 Tahun 2010, hlm. 82-96.

Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Vol. 8, Nomor 1, Tahun 2014, hlm. 15-35.

Wijayanta, Tata, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, Nomor 1, Tahun 2014, hlm. 1-13.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2014, hlm. 216-226.

Wijayanta, Tata, dan Erma Putriyana Defiana, “Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Tahun 2010, hlm. 482-497.

Wuryandani, Dewi, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya”, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 12, No. 15 Tahun 2020, hlm. 19-24.

6. Internet

Chowdhry, Bhagwam dan Goval, Amit, “Understanding The Financial Crisis in Asia”, <http://www.elsevier.com/locate/econbase>, diakses pada 10 November 2020.

Gumiwang, Ringkang, “Mengapa Perusahaan Terbelit Utang Hingga Berakhir Pailit?”, <https://tirto.id/mengapa-perusahaan-terbelit-utang-hingga-berakhir-pailit-cEow>, diakses 18 Oktober 2020.

Harjanto, Setyo Aji, “Pandemi Covid-19 Bukan *Force Majeure* Simak Penjelasan Pakar Hukum”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>, diakses pada 3 Maret 2021.

Harnowo, Tri, “Wabah Corona Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian>, diakses pada 23 April 2021.

Januar Rizki, Mochamad, “Penjelasan Prof Mahfud MD Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-forcemajeure-i-akibat-pandemi-corona/>, diakses pada 5 Maret 2021.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pemerintah Waspada Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”, https://kemenkeu.go.id/media/14954/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia_v5a.pdf, diakses tanggal 18 Oktober 2020.

Kumparan.com, “LIPI: 39,4% Bisnis di Indonesia Gulung Tikar Akibat Pandemi Corona”, <https://kumparan.com/kumparansains/lipi-39-4-bisnis-di-indonesia-gulung-tikar-akibat-pandemicorona-1tRdz3TxOQd>, diakses 18 Oktober 2020.

Mariyadi, Agus, *et al*, “Lingkungan Ekonomi”, <https://bbs.binus.ac.id/ibm/2018/04/lingkungan-ekonomi/>, diakses pada 18 Oktober 2020.

OECD, “Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses”, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses, diakses 8 Oktober 2020.

Sebastian, Ricky, “Merancang Strategi Ekonomi Nasional dengan Meningkatkan Usaha Mikro sebagai Penopang Ekonomi Bangsa”, <https://www.kompasiana.com/rickysebastian/550aebb5a33311ea0f2e3a55/merancang-strategi-ekonomi-nasional-dengan-meningkatkan-usaha-mikro-sebagai-penopang-ekonomi-bangsa>, diakses pada 22 Oktober 2020.

Simanjuntak, Ricardo, “Upaya Menghindari Kebangkrutan Akibat Pandemi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f02fc6fd426b/restrukturisasi-utang-upaya-menghindari-kebangkrutan-akibat-pandemi-oleh-ricardo-simanjuntak?page=all>, diakses pada 10 Mei 2021.

Siregar, Putra PM & Zahra, Ajeng Hania, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses 8 Oktober 2020.

Tim Hukum Online, “Berbincang dengan Elijana, Sesepuh Hakim Niaga”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ca00758eb6b/berbinc>

[ang-dengan-elijana--sesepuh-hakim-niaga/](#) pada tanggal 7 Oktober 2020.